Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian ini dapat menghasilkan, maka diperlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah ini supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.[[1]](#footnote-2)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.[[2]](#footnote-3)

Kerjasama merupakan perbuatan tolong menolong atau gotong royong yang sering terjadi dan berlaku tanpa adanya suatu paksaan atau susunan organisasi. Kegiatan kerjasama dapat terjadi dengan spontan dan setelah kepentingan kerjasama itu selesai maka kerjasama itu bubar dengan sendirinya. Di dalam hal kerjasama yang dibentuk secara organisasi biasanya mempunyai susunan pengurus Atau pimpinan yang mengatur cara kerjasama. Dalam hal ini bisa kita lihat berbagai macam suatu kerjasama, misalnya kerjasama di bidang usaha, kerjasama di bidang pembangunan, kerjasama di bidang perdagangan, kerjasama di bibang pendidikan, kerjasama di bidang pertukangan (buruh), kerjasama di bidang pertanian, kerjasama kaum wanita, kerjasama orang-orang tua, kerjasama muda-mudi dan kerjasama lainnya.[[3]](#footnote-4)

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula.

Istilah Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “pari” yang berarti lengkap, banyak, berputar-putar dan kata “Pariwisata” berarti perjalanan, bepergian. Istilah Pariwisata mulai dipakai setelah tahun 1960 untuk mengganti istilah “bertamasya, melancong, piknik” yang biasa dipakai pada waktu itu. Menurut Salah Wahab dalam bukunya “Manajemen Parisiwata”. Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara dasar yang mendapatkan pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dalam waktu singkat yang dialami dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.[[4]](#footnote-5) Pengembangan Pariwisata sebagai suatu industri sangat mendapatkan perhatian pemerintah. Di samping untuk meningkatkan devisa negara juga meningkatkan kesempatan kerja, di samping masih banyak manfaat yang lain. Seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Industri Pariwisata merupakan peluang yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Pariwisata tumbuh menjadi industri yang sangat menguntungkan dan mempunyai prospek yang sangat cerah di kemudian hari bagi sebuah pembangunan nasional. Pariwisata pada hakekatnya berhubungan dengan barang-barang dan pelayanan jasa-jasa yang menyajikan kelegaan, kenyamanan juga kesenangan kepada para wisatawan. Semakin besar para Pariwisatawan merasa senang di tempat Pariwisata maka kemungkinan akan semakin lama para Pariwisatawan tinggal atau mereka akan datang lagi, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam proses kepariwisataan harus berusaha untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik.[[5]](#footnote-6)

Peningkatan dan perkembangan Pariwisata sangatlah didukung dari berbagai faktor-faktor penunjang yang sangat penting tersebut adalah sarana yang tersedia di tempat tujuan Pariwisata, misal: sarana transportasi, penginapan, restoran dan hiburan. Dari berbagai faktor yang diperlukan salah satu diantaranya dan sangatlah penting keberadaannya di dalam dunia Pariwisata adalah Biro Perjalanan Pariwisata (BPW). BPW adalah usaha menyelenggarakan kegiatan Pariwisata dan jasa lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan Pariwisata baik dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya.[[6]](#footnote-7)

CV. ETS Tours & Travel Palembang merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang angkutan Jasa Tours & Travel dari kota palembang ke kota-kota di Indonesia yang berkerjsama dengan PT. Bus Kramat Djati. Dalam kehidupan sehari-hari CV. ETS Tours & Travel Palembang merupakan bentuk usaha besar yang bergerak di bidang angkutan Pariwisata. Tours & Travel yang mempunyai tujuan untuk membantu banyak orang yang ingin pergi dari Palembang ke kota-kota besar di indonesia dengan memberikan pelayanan yang terbaik.[[7]](#footnote-8)

Dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero/saham dari serikat usaha tersebut, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha itu juga di miliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi-bagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing. Sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakannya dalam serikat itu.[[8]](#footnote-9)

Kerjasama atau cooperation merupakan bentuk lain dari organiasi bisnis yang berorientasi pada jasa yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi realisasi tujuan-tujuan ekonomi. Kerjasama adalah gabungan individualisme dan kepedulian sosial yang terjalin erat, yang bekerja demi kesejahteraan orang lain, sehingga memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang. Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat diambil untuk dibahas lebih jauh tentang Mekanisme Kerjasama Usaha di CV. ETS Tours & Travel Palembang, dengan judul “ **Studi Tentang Kerjasama Jasa Transportasi dan Pariwisata Antara CV. ETS Tours & Travel Palembang dan PT. Bus Kramat Djati”**

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti ialah:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati
3. **Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dari hasil penelusuran bahan-bahan di skripsi lain yang berhubungan dengan skiripsi ini di dapatkan hasil penelusuran diantaranya:

Eka Toni Saputra, telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo Cabang Kota Palembang” hasil penelitian ini mengatakan bahwa menyewakan alat transportasi berupa bus pariwisata dalam agama Islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn ‘Aliyyah.[[10]](#footnote-11)

Darussalam, telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum Travel (studi kasus di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)” hasil penelitian mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir, apabila ditinjau hukum Islam, maka hal ini selaras dengan syariat Islam. Sesuai asas perjanjian yang dinyatakan, siap menerima keuntungan dan siap menanggung kerugian. Dan selaras juga dengan rukun dan syarat mudharabah, yang mana sistem bagi hasil ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[[11]](#footnote-12)

Mareta Sumarwati Suryatama, telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada angkutan Umum Bus kota Antar Provinsi (studi kasus di Perum DAMRI Kecamatan Sukarame Km.9 Palembang)” hasil penelitian ini mengatakan bahwa ditinjau dari hukum Islam adalah dengan sandaran tolong menolong dan saling membantu antara keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 menerangkan bahwa Islam itu menghendaki agar tiap-tiap manusia berlaku baik dan saling tolong menolong terhadap sesamanya dan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan muamalah sesamanya.[[12]](#footnote-13)

Dari ketiga skripsi yang bertema sama dengan penelitian ini, dan ditarik perbedaan bahwa penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Kerjasama Usaha Bus Pariwisata antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati, mulai dari sistem perjanjiannya (akad) maupun pembagian hasil baik itu keuntungan dan kerugian.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di CV. ETS Tours & Travel Palembang yang berada di perumahan Griya Duta Emas Jln. Batu Jajar Clustur bougenville Blok – B7 No. 18, Sukarani Palembang-Sumatra-Selatan

1. **Jenis Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang

masalah tertentu dalam penelitian di CV. ETS Tours & Travel Palembang.

1. **Jenis Dan Sumber Data**
2. **Jenis data**

Dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat Atau uraian-uraian yang bersifat subjektif.[[13]](#footnote-14) yang dalam penelitian adalah data-data tentang: Mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati

Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme kerjasama usaha antara CV. ETS Tours & Travel Palembangdan PT. Bus Kramat Djati, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

1. **Sumber Data**
2. **Data *primer***

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama di lapangan sebagai data pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu data yang berasal dari pemilik usaha, CV. ETS Tours & Travel Palembang. Seperti Sop ( *Standar Operating Prosedure* ),MoU ( *Memorandum Of Understanding* ) surat perjanjian, surat kontrak kerjasama dan lain-lain.

1. **Data *sekunder***

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang di teliti di perpustakaan melalui literatur, buku-buku pedoman seperti: *Fiqh Muamalat*, karya H. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Ekonomi Islam*, karya M. Nur Yasin . *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, karya, Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, karya H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, dan buku-buku lainnya.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi atau objek penelitian dan memperlihatkan serta mencatat-mencatat permasalahan yang berkenaan dengan mekanisme kerjasama usaha di CV. ETS Tours & Travel Palembang.
2. Wawancara, yaitu penulis akan melakukan dengan sistem tanya jawab kepada pemilik usaha yaitu CV. ETS Tours & Travel Palembang
3. Dokumentasi, yaitu penulis meneliti data kerjasama usaha yang ada di CV. ETS Tours & Travel Palembang.
4. Library, yaitu penulis membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.[[14]](#footnote-15)
5. **Teknik Pengelolahan Data**

Adapun teknik pengelolahan data dengan cara:

1. Menyusun kembali hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang di dapat langsung dari tempat penelitian, tanpa mengurangi, menutupi, atau mengubah inti dari pesan yang disampaikan.
2. Menyusun kembali catatan-catatan hasil studi kepustakaan atas data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.
3. **Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah data yang berhasil dihimpun dari terjun langsung ke lapangan dan perpustakaan. Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dengan cara Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara Deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini jelas dan mudah dimengerti.[[15]](#footnote-16)

1. **SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama usaha tour & travel antara CV. Ets Tour & Travel Palembang dan PT. Bus Kramat Djati Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI, di dalam bab ini berisi tentang uraian umum mengenai teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini..

BAB III. GAMBARAN UMUM, di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAPB V. KESIMPULAN DAN SARAN, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian ini.

1. Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam.* Jakarta: Prenada Media, hlm. 128-129 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* hlm . 131 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat.* Bandung: Alumni, hlm. 47-48 [↑](#footnote-ref-4)
4. Salah Wahab. 1992*. Manajemen Kepariwisataan* (terj. Fans Gomang). Jakarta: Pradnya Paramita., hlm . 9 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara, Eka Toni Saputra , 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-6)
6. SKB DIRJEN PARPOSTEL No. Kep. 16/VIII/1988 (Download : 25 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. Eka Toni Saputra, Wawancara , 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-8)
8. Pasaribu, H. Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74-75 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 201 [↑](#footnote-ref-10)
10. Eka Toni Saputra, 2010. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo Cabang Kota Palembang” (Skripsi tidak diterbitkan) Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. [↑](#footnote-ref-11)
11. Darussalam 2010 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum Travel (studi kasus di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)”, (Skripsi tidak diterbitkan) Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. [↑](#footnote-ref-12)
12. Mareta Sumarwati Suryatama, 2011 .“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada angkutan Umum Bus kota Antar Provinsi (studi kasus di Perum DAMRI Kecamatan Sukarame Km.9 Palembang)” , (Skripsi tidak diterbitkan) Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. [↑](#footnote-ref-13)
13. H. M. Burhan Bungin. 2007 . *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , hlm. 103 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,*. hlm. 110 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,*. hlm. 147 [↑](#footnote-ref-16)